



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA
DAN SATUAN BIAYA BAGI PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga dan Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa salah satunya adalah Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga dan Satuan Biaya bagi Pemerintah Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga dan Standar Biaya Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA DAN SATUAN BIAYA BAGI PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Standar Harga dan Standar Biaya Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Insentif Kader Kesehatan Masyarakat adalah Jenis Honorarium Kader kesehatan guna mendukung Kegiatan Pemberdayaan kesehatan masyarakat di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Insentif kader kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan diberikan kepada kader kesehatan yang telah menerima insentif serupa dari Pemerintah Daerah maupun instansi lain.

- (3) Insentif kader kesehatan meliputi insentif kader posyandu, insentif Kader Pembangunan Manusia dan Insentif kader Posbindu.
- (4) Besaran insentif kader posyandu sebesar paling banyak Rp163.500,00 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (5) Besaran insentif kader posbindu sebesar paling banyak Rp163.500,00 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (6) Besaran insentif Kader Pembangunan Manusia paling banyak Rp163.500,00 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH